



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PELESTARIAN LAHAN SAWAH SURJAN KABUPATEN KULON PROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa lahan pertanian merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pelestarian lahan sawah surjan sebagai bagian dari lahan pertanian di Kabupaten Kulon Progo diperlukan dalam upaya mitigasi banjir dan memberikan kontribusi dalam mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan di Daerah;
- c. bahwa agar pelestarian sebagaimana dimaksud dalam huruf b berjalan tertib dan lancar serta mencapai hasil optimal, perlu pengaturan sebagai landasan hukum pelestarian lahan sawah surjan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelestarian Lahan Sawah Surjan Kabupaten Kulon Progo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELESTARIAN LAHAN SAWAH SURJAN KABUPATEN KULON PROGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.

2. Sawah Surjan adalah Lahan sawah yang dikelola dengan sistem penanaman yang dicirikan dengan perbedaan tinggi permukaan bidang tanam pada suatu Lahan.
3. Lahan Pertanian adalah bidang Lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan.
4. Intensifikasi Lahan Pertanian yang selanjutnya disebut Intensifikasi adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
5. Ekstensifikasi Lahan Pertanian yang selanjutnya Ekstensifikasi adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan Lahan yang belum diusahakan.
6. Diversifikasi Pertanian yang selanjutnya disebut Diversifikasi adalah usaha penganeekaragaman usaha tani (diversifikasi horizontal) dan penganeekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (diversifikasi vertikal).
7. Irigasi adalah usaha penyediaan pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
8. Agroeduwisata budaya adalah kegiatan wisata untuk tujuan studi yang dapat memberi pengetahuan dan pengalaman tentang alam pertanian melalui ilmu dan budaya dalam arti luas yang mencakup pertanian dalam bercocok tanam, peternakan dan perikanan.
9. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah daerah Kabupaten.

10. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
14. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Pelestarian Lahan Sawah Surjan Kulon Progo diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- b. pengetahuan dan kebiasaan perilaku alam semesta;
- c. manfaat;
- d. keberlanjutan dan konsisten;
- e. produktif;
- f. keterpaduan;
- g. keterbukaan dan akuntabilitas;
- h. kebersamaan dan gotong royong;
- i. partisipatif;
- j. keadilan;
- k. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- l. desentralisasi;
- m. tanggung jawab;
- n. keragaman; dan
- o. sosial budaya.

Pasal 3

Pelestarian Sawah Surjan Kulon Progo diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi dan melestarikan kawasan dan Sawah Surjan secara berkelanjutan;
- b. mempertahankan keberadaan Sawah Surjan;
- c. menjamin tersedianya Lahan Pertanian secara berkelanjutan;
- d. mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan;
- e. melindungi kepemilikan Sawah Surjan milik petani;
- f. meningkatkan pendapatan, kemakmuran, dan kesejahteraan petani serta masyarakat;
- g. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- h. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- i. mempertahankan keseimbangan ekologis;
- j. mitigasi bencana banjir dan minimalisasi resiko gagal panen karena bencana; dan
- k. mewujudkan revitalisasi pertanian.

BAB II

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Sawah Surjan yang akan dilestarikan.
- (2) Proses dan tahapan penetapan Sawah Surjan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. inventarisasi Sawah Surjan;
 - b. pemetaan Sawah Surjan;
 - c. rapat koordinasi di tingkat Daerah;
 - d. rapat koordinasi di tingkat Kapanewon; dan
 - e. rapat koordinasi di tingkat Kalurahan.

Bagian Kedua
Luas Penetapan

Pasal 5

- (1) Sawah Surjan berdasarkan proses dan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
 - a. hasil inventarisasi;
 - b. luas Sawah Surjan;
 - c. data terkait; dan
 - d. peta sebaran Lahan Sawah Surjan;
- (3) Luas Sawah Surjan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2) dilakukan evaluasi minimal satu kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB III
PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu
Optimalisasi Lahan Sawah Surjan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Sawah Surjan untuk mewujudkan kawasan Agroeduwisata Budaya.
- (2) Upaya mewujudkan kawasan Agroeduwisata Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. optimalisasi pertanian Lahan Sawah Surjan dengan tanaman pangan, hortikultura semusim, peternakan, perkebunan semusim dan perikanan;
 - b. optimalisasi wisata Sawah Surjan;
 - c. optimalisasi kegiatan budaya surjan; dan
 - d. optimalisasi pengetahuan dan pemanfaatan Sawah Surjan di pendidikan formal dan non formal.

- (3) Optimalisasi pertanian Sawah Surjan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Intensifikasi Lahan atas/marengan dengan komoditas tanaman pangan, hortikultura semusim, dan perkebunan semusim;
 - b. Intensifikasi Lahan bawah dengan komoditas padi, palawija hortikultura dan perikanan;
 - c. Intensifikasi Sawah Surjan dengan mina padi;
 - d. Ekstensifikasi Sawah Surjan; dan
 - e. Diversifikasi Sawah Surjan.
- (4) Optimalisasi wisata Sawah Surjan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. menetapkan destinasi wisata Sawah Surjan dengan mengutamakan kelestarian, pendidikan, dan kesesuaian tata ruang;
 - b. pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan di destinasi wisata Sawah Surjan;
 - c. mengembangkan agrowisata dan eduwisata Sawah Surjan sebagai bagian dari paket wisata; dan
 - d. mengembangkan destinasi wisata Sawah Surjan berdasarkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan.
- (5) Optimalisasi kegiatan budaya Lahan Sawah Surjan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
- a. penyelenggaraan kegiatan upacara adat wiwitan di lokasi Sawah Surjan; dan
 - b. menyelenggarakan kegiatan kebudayaan di areal Sawah Surjan antara lain:
 1. pentas seni budaya;
 2. pameran seni budaya; dan/atau
 3. sarasehan budaya.
- (6) Optimalisasi pengetahuan dan pemanfaatan Sawah Surjan di pendidikan formal dan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. pengenalan Sawah Surjan melalui ekstrakurikuler;

- b. pemanfaatan Sawah Surjan yang ada di sekitar tempat pendidikan formal dan non formal untuk pembelajaran edukatif; dan
- c. optimalisasi kawasan Sawah Surjan untuk pengembangan peternakan dan perikanan.

Pasal 7

Intensifikasi Lahan atas dan Lahan bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan;
- b. peningkatan kualitas benih melalui:
 - 1. penyediaan benih unggul; dan
 - 2. pengembangan produsen benih.
- c. pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
- d. pengembangan prasarana irigasi;
- e. pengembangan inovasi pertanian melalui pemanfaatan teknologi pertanian;
- f. penyuluhan pertanian;
- g. jaminan akses permodalan; dan/atau
- h. jaminan pasar.

Pasal 8

Ekstensifikasi Lahan Sawah Surjan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d dengan cara membuat Sawah Surjan baru.

Pasal 9

Diversifikasi Lahan Sawah Surjan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e, dengan cara:

- a. pola tanam;
- b. tumpang sari;
- c. tumpang gilir; dan/atau
- d. sistem pertanian terpadu.

Bagian Kedua
Penyusunan Program Kegiatan Pelestarian
Lahan Sawah Surjan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait menyusun program kegiatan pelestarian Sawah Surjan.
- (2) Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap:
 - a. inventarisasi data;
 - b. koordinasi dengan instansi terkait; dan
 - c. menampung aspirasi masyarakat.
- (3) Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
 - a. kondisi sosial dan/atau ekonomi petani;
 - b. kesediaan petani untuk dijadikan Sawah Surjan; dan
 - c. rencana tata ruang dan tata wilayah Daerah.
- (4) Dalam menyusun program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah terkait dapat dibantu oleh Tim.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang beranggotakan:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. pemangku kepentingan terkait; dan
 - c. masyarakat petani.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PEMANFAATAN

Pasal 11

- (1) Setiap pemilik Sawah Surjan berkewajiban memanfaatkan Sawah Surjan untuk kepentingan pertanian.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menanam tanaman pangan;

- b. hortikultura semusim;
- c. peternakan;
- d. perkebunan semusim; dan/atau
- e. perikanan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bersama masyarakat menjaga konservasi Lahan dan air.
- (2) Konservasi Lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. metode fisik yaitu dengan pengolahan tanah dan prasarana irigasi; dan
 - b. metode vegetatif dengan memanfaatkan tanaman untuk mengurangi aliran permukaan dan meningkatkan penyimpanan air.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 13

- Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pemanfaatan dan pelestarian Sawah Surjan melalui:
- a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - e. penyebarluasan informasi pelestarian Lahan Sawah Surjan; dan
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

BAB VI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 14

- Pemerintah Daerah melindungi dan memberdayakan:
- a. petani;
 - b. kelompok tani;

- c. gabungan kelompok tani;
- d. koperasi petani; dan
- e. asosiasi petani.

Pasal 15

Perlindungan petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi petani dan asosiasi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berupa pemberian jaminan:

- a. memperoleh sarana prasarana produksi;
- b. pemasaran hasil pertanian;
- c. pengutamaan hasil pertanian Sawah Surjan untuk memenuhi kebutuhan pangan Daerah dan mendukung pangan nasional;
- d. akses permodalan; dan/atau
- e. akses perlindungan usaha tani (asuransi usaha tani).

Pasal 16

Pemberdayaan petani, gabungan kelompok tani, koperasi petani dan asosiasi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. fasilitasi sumber pembiayaan/permodalan;
- d. fasilitasi untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
- e. fasilitasi pengolahan hasil pertanian; dan/atau
- f. fasilitasi pemasaran hasil pertanian.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan pelestarian Sawah Surjan dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelestarian Lahan Sawah Surjan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. penetapan;
 - c. pengembangan;
 - d. penelitian;
 - e. pemanfaatan
 - f. pengawasan;
 - g. pemberdayaan petani; dan/atau
 - h. pembiayaan.

Pasal 19

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas Pemerintah Daerah dalam perencanaan;
- b. pelaksanaan kegiatan optimalisasi pertanian, optimalisasi wisata Lahan Sawah Surjan, optimalisasi kegiatan budaya dan optimalisasi pendidikan Lahan Sawah Surjan;
- c. penelitian dalam rangka pengembangan Lahan Sawah Surjan;
- d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam pelestarian Lahan Sawah Surjan;
- e. perlindungan dan pemberdayaan petani; dan
- f. pembiayaan pelestarian Lahan Sawah Surjan.

Pasal 20

Dalam pelestarian Lahan Sawah Surjan masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana pelestarian Lahan Sawah Surjan; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana pelestarian Lahan Sawah Surjan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 16 Januari 2023

Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

TRI SAKTIYANA

Diundangkan di Wates

pada tanggal 16 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2023 NOMOR 6